

PELAKSANAAN TRISAKTI DALAM PEMBUMIAN PANCASILA

Bondan Kanumoyoso

Sekjen DPP GPP dan Dosen/Peneliti FIB UI
bondan_kanumoyoso@yahoo.com

Abstrak

Dalam wacana tentang Pancasila pada era reformasi ada banyak kosa kata dan konsep yang hilang sebagai akibat dari penggunaan Pancasila pada masa Orde Baru (1968-1998) sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pengertian bahwa Pancasila bukanlah sekedar serangkaian konsep dan gagasan tetapi juga praktik hidup kurang mendapat penekanan. Hal ini menyebabkan kata “Pembumian Pancasila” dan “Trisakti” hilang dalam wacana tentang dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian yang ditekankan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dinyatakan bahwa Pancasila telah lama hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar gagasan tetapi juga laku hidup, sehingga istilah yang tepat dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah pembumian Pancasila. Sementara itu untuk membumikan Pancasila Sukarno mengemukakan gagasan tentang Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Ada kaitan erat antara pembumian Pancasila dan Trisakti, karena keduanya merupakan perwujudan dari karakter dan cita-cita bangsa Indonesia.

Kata kunci: pembumian pancasila, trisakti, sukarno, wacana, 1 juni 1945

Pendahuluan

Kata Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Sukarno dalam pidatonya yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK. Pidato 1 Juni memuat uraian lengkap dasar negara dan kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Pemahaman tentang kesejarahan Pancasila sangat penting untuk ditekankan karena sejak Indonesia merdeka berkembang berbagai pandangan yang menyatakan bahwa kelahiran Pancasila bukan pada tanggal 1 Juni, tetapi 22 Juni dan juga ada yang mengatakan 18 Agustus. Patut dikemukakan bahwa pernyataan Pancasila lahir selain 1 Juni 1945 akan menyebabkan dasar negara ini kehilangan akar kesejarahannya dan terlepas dari penggali utamanya, yaitu Sukarno.

Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak itu Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam periode revolusi kemerdekaan (1945-1949) fokus perhatian dan perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak ditujukan untuk menegakkan kedaulatan dari upaya Belanda untuk melakukan kolonisasi kembali terhadap Indonesia. Pancasila dalam periode ini dapat diterima sebagai platform bersama yang menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Memang telah ada berbagai penentangan terhadap keberadaan negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila, seperti apa dilakukan oleh Darul Islam di bawah pimpinan Kartosuwirjo sejak pada tahun 1947 dan pemberontakan PKI Madiun 1948. Penentangan terhadap eksistensi negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dapat diatasi karena pemerintahan Republik Indonesia di bawah pimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta bersatu dengan rakyat dan berbagai kekuatan politik lainnya dalam mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1965 Pancasila muncul sebagai wacana yang ditafsirkan dan dimaknai oleh berbagai ahli selain oleh penggantinya sendiri, yaitu Sukarno. Ada dua ahli yang sangat aktif dan konsisten dalam memberi penafsiran dan penjelasan tentang Pancasila sejak tahun 1950-an. Pertama adalah Profesor Notonagoro dan yang kedua adalah Drijarkara. Notonagoro adalah pendiri Universitas Gadjah Mada yang sepanjang karirnya banyak menyampaikan pemikirannya tentang Pancasila dalam berbagai kesempatan. Sementara Drijarkara adalah seorang rohaniwan Katolik sekaligus seorang filsuf. Sebagai intelektual

Driyarkara aktif memikirkan tentang Pancasila. Gagasan yang dikembangkan oleh Notonagoro secara garis besar adalah bahwa Pancasila dimaknai sebagai kehendak bebas dari bangsa dan negara termasuk individunya untuk mewujudkan cita-cita mulia bagi dirinya dan sosialnya (Edwin S, 2006). Sedangkan Driyarkara menyatakan bahwa negara Pancasila mengakui ketinggian dan kesucian hidup. Apa yang diselenggarakan dengan menegara itu pada akhirnya untuk melaksanakan ada kita sebagai cinta kasih kepada Tuhan (Sudiardja, 865).

Sementara itu Sukarno sebagai penggali Pancasila juga aktif dalam memberi penjelasan dan uraian tentang Pancasila. Dalam berbagai kesempatan Sukarno menjelaskan Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Dekade 1950-an dan paruh pertama tahun 1960-an adalah periode yang penuh dengan dinamika. Dalam masa itu Sukarno memandang penting untuk terus memberi penekanan kepada arti penting Pancasila sebagai platform kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1958 secara khusus Sukarno mengadakan serangkaian kuliah tentang Pancasila yang diselenggarakan tanggal 2 Mei, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juli, dan 3 September. Kuliah-kuliah itu mengupas satu per satu sila-sila Pancasila dan kemudian bahan-bahannya disatukan dan diterbitkan oleh Departemen Penerangan dengan judul *Pancasila Sebagai Dasar Negara*.

Rangkaian Kuliah Pancasila Sukarno yang diadakan pada tahun 1958 patut menjadi sumber yang sahih dan kompeten untuk kita yang ingin memahami Pancasila dari penggalinya secara langsung. Dari kuliah-kuliah itu akan didapat pengertian yang jernih bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga “Meja Statis” dan “Leidstar Dinamis”. Apa yang dimaksud Sukarno dengan Meja Statis adalah dasar dimana negara tegak bertumpu, sedangkan Leidstar Dinamis merupakan petunjuk yang menerangi jalan, ke arah mana negara menuju. Dengan memahami Meja Statis dan Leidstar Dinamis kita akan mengerti dan memahami tentang asas dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Keaktifan Sukarno dalam menafsirkan Pancasila terus berlanjut hingga ke awal tahun 1960-an. Dalam periode ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Sistem Demokrasi terpimpin adalah respons Sukarno terhadap kegagalan yang terjadi dalam periode Demokrasi Parlementer yang diterapkan di Indonesia antara tahun 1950 hingga 1957. Dalam periode itu ada tujuh pemerintahan kabinet yang memerintah secara berganti-ganti sehingga tidak ada kestabilan politik. Berkaca pada pengalaman tersebut, Sukarno mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin dan menerapkannya dalam pemerintahan Republik Indonesia antara tahun 1959-1965. Dalam Demokrasi Terpimpin pemerintahan berada langsung di bawah Presiden yang bekerja dengan menyerap langsung aspirasi masyarakat.

Sebagai implementasi dari upaya merepresentasikan apa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan dalam rangka untuk aspirasi rakyat Indonesia, pada tahun 1964 Sukarno mengemukakan gagasan tentang Trisakti. Gagasan ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Sukarno dalam pidato peringatan 17 Agustus 1964 dalam Pidato yang berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” (Sukarno, 1964). Dalam pidato itu Sukarno menyatakan bahwa revolusi Indonesia tidak akan berhenti. Imperialisme akan menemui kehancuran, sementara revolusi Indonesia akan berlangsung terus, dan bahkan akan menang. Sedangkan apa yang dimaksud dengan Trisakti adalah berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berdaulat dalam kebudayaan. Gagasan Trisakti dikeluarkan oleh Sukarno dalam konteks tegangan situasi di dalam negeri dan dunia internasional.

Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an berada dalam titik puncak dinamika politik, dimana Sukarno sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin bangsa harus mampu mengendalikan dikotomi yang semakin tajam dalam persaingan antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan AD (Angkatan Darat). Sementara di dunia internasional saat itu Indonesia adalah pemimpin negara-negara non-blok yang berusaha untuk keluar dari situasi Perang Dingin antara negara-negara Blok Barat dan Blok Timur. Dalam upaya mengatasi tantangan yang ada, Sukarno menunjukkan jalan dengan memperkuat landasan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang diimplementasikan dalam Trisakti. Melalui Trisakti Sukarno melihat potensi untuk penguatan jati diri bangsa yang diharapkan akan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik secara internal maupun eksternal. Melalui

Trisakti Pancasila tidak lagi sekedar menjadi ideologi dan dasar negara, tetapi lebih jauh Pancasila menjadi wacana yang dapat dibumikan di tanah air Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian tentang gagasan dan pemikiran relevan untuk dilakukan dengan menggunakan metode pustaka. Berbagai pemikiran dan gagasan tentang Trisakti, Pancasila, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat ditelusuri dengan membaca berbagai literatur yang berkenaan dengan tema-tema tersebut. Perlu ditekankan bahwa masing-masing referensi mempunyai kedudukan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan penelitian untuk penulisan artikel ini, referensi utama yang digunakan adalah dalam bentuk buku.

Diantara buku-buku yang digunakan sebagai bahan penelitian, yang diutamakan adalah buku-buku yang kredibilitasnya paling tinggi dalam konteks tema artikel ini. Sebagai contoh adalah buku-buku yang ditulis oleh Sukarno sebagai penggali Pancasila. Sementara buku-buku yang berisi hasil penelitian dan interpretasi tentang Pancasila digunakan sebagai penunjang dari buku-buku utama. Metode penelitian kepustakaan yang diterapkan dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kredibilitas adalah bagian dari upaya dan usaha untuk menyajikan tulisan yang memuat pandangan yang seobyektif mungkin.

Trisakti Menghadapi Tantang Zaman

“Tiada Revolusi dapat benar-benar bergelora, kalau rakyatnya tidak menjalankan Revolusi itu dengan anggapan Romantik. Tiada Revolusi dapat mempertahankan jiwanya, jikalau Rakyatnya tidak bisa menerima serangan musuh sebagai romantiknya Revolusi, dan menangkis serangan musuh dan menghantam hancur-lebur kepada musuh itu sebagai romantiknya Revolusi” (Sukarno, 1964).

Kutipan di atas diambil dari pidato Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diberi judul “Tahun Vivere Pericoloso” atau disingkat dengan Tavip. Kata *Vivere Pericoloso* diambil dari bahasa Italia yang artinya kurang lebih adalah menyerempet bahaya. Apa yang dimaksud oleh Sukarno dengan menyerempet bahaya terkait dengan situasi Indonesia di pertengahan tahun 1960an. Ketika itu bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa kritis dan penuh bahaya. Dalam konteks regional di Asia Tenggara Indonesia sedang menjalankan politik konfrontasi dalam menentang pembentukan negara Malaysia yang dinilai sebagai boneka bentukan Inggris sehingga melahirkan istilah Ganyang Malaysia. Sementara itu dalam konteks dunia, Indonesia sebagai pemimpin negara-negara non-blok sedang menghadapi tekanan, terutama dari negara-negara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Sementara itu di dalam negeri terjadi ketegangan politik sebagai akibat pertentangan antara PKI dan lawan-lawan politiknya seperti Angkatan Darat dan Nahdlatul Ulama (Feith, 1995). Di tingkat arus bawah terjadi konflik terbuka antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh kampanye PKI dalam upaya untuk pelaksanaan *land reform* yang banyak menyasar kepada para pendukung lawan politik partai komunis tersebut. Situasi Indonesia yang seperti ini yang menyebabkan Sukarno memperkenalkan istilah *Vivere Pericoloso* dan menyebut tahun 1964 sebagai tahun yang penuh bahaya atau *the years of living dangerously*.

Dalam situasi yang sulit itu, Sukarno justru berkehendak untuk menciptakan momentum mengeluarkan Indonesia dari keruwetan masalah yang ada. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan krisis multidimensi dengan terus menggalakkan revolusi. Bagi Sukarno revolusi harus memenuhi kaidah yang disebutnya romantika, dinamika, dan dialektika atau yang disingkat dengan “Rodinda”. Lebih jauh lagi Sukarno mengemukakan hukum-hukum dari revolusi, pertama; revolusi harus mempunyai kawan dan memiliki lawan, kedua; revolusi yang benar adalah revolusi rakyat, ketiga; revolusi adalah simfoni destruksi dan konstruksi, keempat; revolusi punya tahapan, yaitu tahap nasionalis-demokratis dan tahap sosialis, kelima; revolusi harus punya program yang jelas dan tepat, dan keenam; revolusi harus punya sokoguru dan pimpinan yang tepat (Sukarno, 1964).

Sukarno meyakini bahwa revolusi Indonesia tidak berakhir dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, tetapi dalam aspek-aspek yang lain seperti ekonomi dan budaya jauh dari kata merdeka. Sukarno dapat mengidentifikasi bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat itu terutama terkait dengan belum selesainya proses revolusi yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia. Revolusi bagi Sukarno adalah destruksi dan konstruksi, atau menjebol dan membangun. Bangsa Indonesia harus berani membongkar segala belenggu ketidakadilan dan membangun satu bangunan baru di atas puing-puing tatanan lama, suatu perwujudan cita-cita seperti yang tertuang di dalam sila-sila Pancasila. Dalam menjebol dan membangun, bangsa Indonesia harus berani menghadapi musuh-musuh revolusi yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun yang datang dari luar (Sukarno, 1986).

Syarat penting dari terciptanya revolusi ada tiga, yaitu romantika, dinamik, dan dialektika. Ketiga persyaratan itu harus hidup di dalam dada setiap rakyat Indonesia. Rodinda tidak bisa hanya hidup di dalam segelintir elit atau kader bangsa, karena tanpa keterlibatan seluruh rakyat revolusi tidak akan mampu melawan kekuatan subversi atau anti-revolusi yang ada di setiap zaman. Dalam mengatasi musuh-musuh revolusi itulah Sukarno mencanangkan Trisakti. Prinsip-prinsip utama dalam Trisakti harus dijalankan untuk menuntaskan revolusi Indonesia. Bagi Sukarno tidak ada negara yang dapat langgeng tanpa dukungan dari rakyatnya. Sementara itu, tidak ada negara yang tidak menepati satu ruang atau tanah air. Berdasarkan dua hal itu menjadi jelas bahwa rakyat dan tanah air adalah dua unsur yang tidak terpisahkan dari Trisakti. Hak rakyat akan tanah, hak-hak ulayat, hak budaya untuk terus dikembangkan, hak rakyat untuk mendapat kesejahteraan dari tanah air, dan hak-hak lainnya yang seperti itu harus terus dipertahankan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara.

Mencapai Kedaulatan Politik

Dalam perkembangannya pencapaian kedaulatan politik di Indonesia melalui proses perjalanan yang panjang. Dari masyarakat yang hidup dalam suku-suku terbentuklah satuan-satuan politik yang berupa kerajaan dan kemudian juga kesultanan. Berbagai kerajaan dan kesultanan itu menjunjung kedaulatan politiknya masing-masing dalam suatu proses interaksi masyarakat Nusantara yang berlangsung paling tidak sejak abad ke 4 masehi. Kejayaan masyarakat Nusantara dalam mewujudkan kedaulatan politik paling tidak tercatat dalam dua momentum, yaitu masa Kerajaan Sriwijaya (abad 7 sampai 11 Masehi) dan Majaphit (abad 13-15 Masehi). Sriwijaya sebagai sebuah kedatuan berhasil berdaulat secara politik di wilayah barat Nusantara dengan menguasai jalur pelayaran yang melintasi Selat Malaka (Wolters, 2011). Sementara Majapahit adalah kerajaan maritim-agraris yang pengaruh meliputi wilayah yang lebih luas dari Indonesia (Slametmulyana, 2012).

Kedaulatan dan kejayaan Majapahit sering menjadi rujukan perjuangan dunia pergerakan nasional dalam menentang kolonialisme. Realita kolonial berlangsung di beberapa tempat di Indonesia antara abad 17 sampai 18 sebelum akhirnya meliputi seluruh Nusantara dalam *Pax Neerlandica* yang terwujud di awal abad 20. Ketika dunia pergerakan nasional Indonesia mulai muncul dan bergelora, realitas kolonialisme di Indonesia telah berlangsung berabad-abad. Hal ini menyebabkan Sukarno dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya sering mengatakan bahwa kolonialisme di Indonesia telah berlangsung selama 350 tahun. Meskipun sebenarnya kolonialisme secara menyeluruh di wilayah Indonesia baru tercapai di awal abad 20.

Perjuangan untuk kedaulatan politik telah berlangsung sejak munculnya kolonialisme. Berbagai kekuatan politik lokal dalam wujud kerajaan dan kesultanan melakukan perlawanan dan penentangan terhadap upaya-upaya hegemoni politik dan ekonomi yang dilakukan oleh VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie/Maskapai Dagang Hindia Timur) milik Belanda dan kemudia dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di awal abad 19. Berbagai perlawanan bukan hanya terjadi di Jawa, tetapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Maluku, dan berbagai tempat di seluruh Nusantara. Berbagai perlawanan itu menunjukkan betapa bangsa Indonesia sangat mencintai kemerdekaan yang hanya terwujud sepenuhnya dengan adanya kedaulatan politik.

Inspirasi dari perjalanan bangsa Indonesia di masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit serta masa kolonial menjadi inspirasi dalam periode pergerakan nasional. Sidang-sidang BPUPK banyak mengungkap pandangan anggota lembaga penyelidik ini yang mengangkat tema kedaulatan politik yang tercapai di masa pra-kolonial dan hilang karena kedatangan bangsa barat yang menerapkan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum sidang BPUPK, tema tentang kolonialisme dan Imperialisme sebagai dua sistem yang menghancurkan kedaulatan politik bangsa Indonesia sudah dikemukakan dengan gamblang dalam pidato pembelaan Sukarno di hadapan *landraad* di Bandung. Pidato itu mengupas tuntas dan menguliti berbagai ketidakadilan yang dialami bangsa Indonesia di bawah sistem kolonial yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda (Sukarno, 2001).

Dengan tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang berdaulat secara politik. Pernyataan itu harus diwujudkan dalam kenyataan, sementara pemerintah kolonial Belanda saat itu berniat untuk kembali ke Indonesia. Perlawanan terhadap upaya kolonisasi Belanda dan pengakuan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia menciptakan situasi Revolusi Kemerdekaan. Perjuangan untuk mencapai kedaulatan politik bangsa Indonesia terwujud dalam KMB (Konferensi Meja Bundara) 1949. Melalui KMB Belanda mengaku kedaulatan Republik Indonesia Serikat, dimana salah satu unsur di dalamnya adalah Republik Indonesia, dengan kesepakatan bahwa Papua akan menyusul untuk diserahkan. Pada pidato peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 RIS dinyatakan bubar dan digantikan oleh Republik Indonesia.

Adanya kedaulatan politik bukan berarti kolonialisme dan imperialisme telah berakhir sepenuhnya di Indonesia. Berbagai perwujudan atau manifestasi dari cengkeraman kekuatan politik yang ingin menghegemoni Indonesia beralih menjadi suatu bentuk yaitu neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Meskipun secara *de jure* Indonesia telah berdaulat, tetapi dalam kenyataannya bangsa Indonesia tidak dapat sepenuhnya melaksanakan kedaulatan politik itu. Hal ini terlihat dalam berbagai gangguan terhadap kedaulatan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Berbagai gangguan terhadap kedaulatan bangsa antara lain Gerakan Darul Islam (1947-1962), PRRI/Permesta (1956-1958), Peristiwa 30 Oktober 1965, Gerakan Aceh Merdeka (1974-2005), Organisasi Papua Merdeka (1963) dan berbagai gerakan lainnya yang menentang kedaulatan Indonesia.

Memasuki abad 21 gangguan terhadap kedaulatan tidak lagi sekedar berwujud penentangan atau keinginan sebagian masyarakat atau kelompok untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Berbagai gangguan saat ini berbentuk keinginan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara atau ideologi lain. Perkembangan teknologi digital dan era keterbukaan serta sistem demokrasi yang dijalankan pemerintah Indonesia sejak 1998 dimanfaatkan untuk memasukkan berbagai ideologi trans-nasional. Jika sebelumnya gangguan terhadap kedaulatan berwujud dalam upaya pemisahan diri oleh suatu kekuatan politik, maka pada saat ini upaya-upaya itu berlangsung secara lebih cair dengan memanfaatkan teknologi digital. Anak-anak muda Indonesia yang akrab dengan dunia digital menjadi target utama untuk dipengaruhi.

Strategi utama untuk mengatasi gerusan terhadap kedaulatan politik yang justru hadir secara langsung ke ruang privat adalah dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Pembumian Pancasila harus dilakukan terhadap masyarakat Indonesia sejak usia yang paling dini. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kurikulum pendidikan dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Materi tentang Pancasila penting diperkenalkan sejak anak-anak dalam proses pembentukan kepribadian. Pendekatan secara kelembagaan melalui pendidikan perlu dilengkapi dengan mengikutsertakan peran aktif dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sipil yang berbentuk kelompok-kelompok adat, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan organisasi masyarakat perlu mengambil peran. Contoh kongkret yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan *Nation and Character Building* yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menggugah kesadaran anak-anak muda Indonesia kembali ke jati diri bangsanya, yaitu Pancasila, dalam menghadap berbagai tantangan yang mengancam kedaulatan politik Indonesia.

Perekonomian Yang Mandiri

Kedaulatan politik dengan yakin dapat kita katakan telah terwujud secara *De jure* sejak tahun 1949, tetapi tidak demikian dengan kedaulatan ekonomi. Alasan utama dari keberadaan kekuatan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme untuk terus bertahan di Indonesia adalah kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia yang kaya. Nusantara memiliki kekayaan yang melimpah dalam berbagai aspek, yaitu potensi alam baik berupa hasil kemaritiman, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta kekayaan sumber daya manusia yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 275 juta. Dengan potensi sebesar itu dapat dipahami jika bangsa-bangsa lain ingin menguasai kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia.

Peluang untuk beroperasinya kekuatan-kekuatan ekonomi global di Nusantara telah tercipta sejak abad akhir abad 19, tepatnya dengan diberlakukannya *Agrarische Wet* (undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 (Ricklefs, 2010). Dengan pemberlakuan ketentuan ini dimulailah era ekonomi liberal di mana modal swasta dapat berinvestasi di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang guna menjalankan usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Sejak pemberlakuan UU Agraria 1870, eksploitasi terhadap kekayaan alam dan SDM Indonesia tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah kolonial, tetapi juga oleh pengusaha-pengusaha swasta yang berasal dari berbagai bangsa. Sejak akhir abad 19 telah masuk perusahaan-perusahaan swasta internasional untuk membuka perkebunan dan pertambangan di berbagai penjuru tanah air Indonesia.

Dengan tercapainya kedaulatan politik pada tahun 1949 tidak mengakhiri keberadaan perusahaan-perusahaan swasta internasional yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa hingga saat ini perekonomian kita belum dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam konteks tersebut dapat disebutkan bahwa diantara sila-sila yang ada dalam Pancasila adalah sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang perwujudannya masih jauh dari kenyataan. Sebenarnya apa yang diamanatkan dalam sila ke-5 telah dikuatkan dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, khususnya pasal 33 yang isinya:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan melihat kepada apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 terlihat jelas bahwa segala bentuk operasionalisasi perusahaan swasta internasional yang mengalirkan kekayaan alam Indonesia ke negara lain adalah tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Perekonomian yang mandiri hanya dapat dicapai jika seluruh sektor-sektor yang strategis dalam ekonomi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan bukan bangsa lain ataupun segelintir elit dalam masyarakat Indonesia. Hingga awal abad 21 kita melihat bahwa kekayaan alam Indonesia masih dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dimana mereka beroperasi. Berbagai perusahaan itu memang menjalankan CSR (*Corporate Social Responsibility*), namun pelaksanaannya lebih banyak untuk memenuhi persyaratan kelayakan untuk terus beroperasi di Indonesia daripada untuk benar-benar membangun perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat yang ekonominya kuat dan mandiri tentu akan menentang keberadaan dan dominasi perusahaan multinasional.

Kedaulatan politik yang dinyatakan pada tahun 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan pada dasarnya adalah suatu upaya proses pembebasan. Kedaulatan politik yang dinyatakan tersebut adalah awal dari pembebasan terhadap berbagai belenggu penjajahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Kedaulatan politik yang diraih sepenuhnya sebagai sebuah bangsa pada tahun 1949 akan kehilangan makna jika berhenti sampai di sana saja dan tidak berlanjut dengan proses pembebasan menyeluruh yang menjadikan bangsa Indonesia mencapai situasi aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera.

Ekonomi nasional yang mandiri dapat diwujudkan dengan Pembumian Pancasila, khususnya nilai-nilai yang ada dalam sila ke-5. Dalam pelaksanaan Pembumian Pancasila tersebut hak-hak dasar rakyat merupakan unsur-unsur yang harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum membangun sektor perekonomian di tingkat yang lebih tinggi. Hak-hak dasar rakyat antara lain bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, ketertindasan, pengangguran, rasa takut, ketidakadilan, dan kebebasan menyampaikan pikiran. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak tercapainya kemerdekaan hak-hak dasar rakyat tersebut sering terabaikan atau hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang dijalankan oleh negara. Sementara itu, hak-hak dasar tersebut telah dengan jelas dimantapkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Tanpa adanya pemenuhan terhadap hak-hak dasar akan sulit untuk diwujudkan suatu perekonomian nasional yang mandiri,

Kata kunci dalam Pembumian Pancasila yang terkait dengan kemandirian ekonomi adalah keberpihakan. Negara dan para pemangku kepentingan bangsa Indonesia perlu menegaskan bahwa ekonomi mandiri hanya dapat tercapai jika rakyat biasa menjadi prioritas yang dikedepankan dalam berbagai kebijakan pembangunan. Pembangunan kebangsaan yang membebaskan merupakan prinsip yang harus diacu dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan harus dapat menciptakan ruang-ruang bagi rakyat dalam mengembangkan potensi ekonominya (Nasution dan Agustinus, 2006). Untuk itu berbagai produk perundang-undangan dan peraturan harus lebih banyak memuat kepentingan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Pembumian Pancasila dapat diwujudkan dengan sikap keberpihakan dalam penyusunan UU dan Peraturan, pelaksanaannya, dan juga penciptaan atmosfer yang mendukung segala bentuk kreativitas ekonomi rakyat.

Daya tahan dan inovasi rakyat untuk mengembangkan kehidupan ekonomi terlihat jelas ketika dunia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997. Pada saat itu fondasi ekonomi Indonesia runtuh karena tidak sekuat seperti yang dinarasikan oleh Rezim Orde Baru. Dalam situasi seperti itu, rakyat mengambil inisiatif dengan menghidupkan sektor ekonomi informal, sehingga Indonesia tidak terpuruk lebih jauh dalam krisis ekonomi global. Contoh selanjutnya adalah ketika dunia dilanda Pandemi Covid 19 di tahun 2020. Rakyat dengan berbagai inovasi ekonominya mampu bertahan dan bahkan tetap menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia saat ini termasuk ke dalam negara-negara yang berhasil mengatasi dampak ekonomi dari Pandemi Covid 19.

Memajukan Budaya

Kekayaan Budaya Indonesia adalah salah satu kekuatan yang berpotensi untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa, dimana terdapat sekitar 300 kelompok etnik dengan 1340 suku bangsa. Kekayaan budaya berupa keberagaman suku bangsa itu masih ditambah dengan adanya 715 bahasa lokal yang berbeda-beda. Sementara dari aspek agama, negara Republik Indonesia mengakui adanya tujuh agama dan kepercayaan, yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah agama dan kepercayaan itu belum termasuk agama dan kepercayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang jumlahnya mencapai ratusan.

Kesadaran akan arti penting kebudayaan dalam masyarakat Indonesia tercermin dikemukakan dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1) yang menyatakan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Apa yang diamanatkan dalam pasal 32 ayat (1) tersebut dikuatkan dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU tersebut dinyatakan "bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia".

Kekayaan budaya Indonesia selama ini lebih banyak tersimpan sebagai potensi dan belum dimajukan sepenuhnya sehingga membuka peluang bagi masuknya pengaruh budaya asing. Sikap yang mengabaikan arti penting budaya yang selama ini terlihat dalam prioritas penganggaran program pembangunan pemerintah yang berdampak kepada melemahnya

identitas budaya bangsa dan semakin merasuknya budaya asing ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda. Pengaruh budaya asing yang kuat dalam membentuk kepribadian anak-anak muda Indonesia terlihat jelas dari selera dan ekspresi budaya yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya pakaian, selera musik, makanan, dan cara menghabiskan waktu dari anak-anak muda Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai budaya asing baik yang datang dari Barat maupun Timur.

Budaya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari religi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, lembaga sosial, bahasa dan komunikasi, dan seni. Beragamnya aspek budaya tersebut sering terlupakan karena adanya penyederhanaan seolah budaya hanya terkait dengan ekspresi seni. Hal ini yang mungkin telah menyebabkan mengapa lembaga pemerintah yang mengurus kebudayaan ditempatkan dalam tingkatan Direktorat Jenderal yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penempatan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memandang kebudayaan sebagai aspek penting dari kehidupan berbangsa yang selayaknya dikelola oleh lembaga setingkat kementerian. Dengan menempatkan kebudayaan dalam level Direktorat Jenderal memperlihatkan adanya paradigma yang menganggap kebudayaan lebih banyak mengurus hal-hal seperti seni, bahasa, cagar budaya, daninggalan-tinggalan material. Selama kebudayaan hanya dianggap sebagai ekspresi seni yang diperluas maka akan sulit untuk membangun budaya bangsa yang bertumpu kepada kekayaan dan kearifal lokal yang sangat kaya di Indonesia.

Pembumian Pancasila merupakan jalan strategis untuk mewujudkan bagian ketiga dari Trisakti, yaitu berkepribadian dalam bidang Budaya. Pelibatan masyarakat dan seluruh unsur-unsurnya menjadi hal yang niscaya. Kekayaan budaya Indonesia sampai saat ini masih hidup dengan penuh dinamika di berbagai penjuru Nusantara (Sutrisno, 2006). Keberadaan masyarakat adat dan berbagai perkumpulan budaya adalah bukti bahwa bangsa Indonesia masih mencintai budayanya. Fenomena adanya disorientasi yang melanda anak-anak muda kita terutama memang terlihat di kota-kota besar. Meski demikian, ada banyak sekali kelompok-kelompok budaya yang masih setia dan berkomitmen untuk tetap mempertahankan budaya lokal di mana mereka berada. Perlu satu upaya pendataan terhadap kekayaan budaya dan lembaga-lembaga sipil yang selama ini melakukan aktivitas penguatan budaya. Pemerintah dan masyarakat perlu mendukung keberadaan mereka. Budaya yang kuat dan dinamis hanya dapat terwujud jika komunitas pendukungnya dapat beraktivitas dengan bebas dan kreatif. Dengan penciptaan atmosfer yang mendukung bagi pengembangan budaya, dengan optimis kita dapat mengatakan bahwa budaya Indonesia akan terus dan selamanya menjadi dasar kepribadian rakyat kita.

Kesimpulan

Melalui runtutan perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan dan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini terlihat bahwa Trisakti dan Pancasila adalah aspek-aspek penting yang terkait erat antara satu dengan lainnya. Trisakti yang digagas oleh Sukarno merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dalam wacana yang berkembang di tengah bangsa Indonesia sejak era reformasi memang kita semakin jarang mendengar kata Trisakti. Sementara Pancasila memang masih sering diucapkan, tetapi hanya sebatas sebagai wacana tanpa pemahaman yang mendalam dan minus implementasi serta keberpihakan dalam pembumian atau pengamalannya dalam kehidupan berbangsa. Hal-hal ini yang menjelaskan mengapa hingga saat ini bangsa Indonesia belum dapat sepenuhnya mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sudah saatnya bagi kita untuk kembali merefleksikan legasi yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Bapak Bangsa. Pancasila dan Trisakti adalah kunci yang akan membawa bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya.

REFERENSI

Edwin S., Ferry dkk, (2006). *Prof. Notonagoro & Pancasila. Analisis Tekstual & Kontekstual*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Feith, H. (1995). *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nasution, I dan Ronny, A. (2006). *Restorasi Pancasila. Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Jakarta: FISIP UI.
- Mulyana, S. (2012). *Menuju Puncak Kemegahan. Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta, LKiS.
- Sudiradja, A. S.J. dkk, (2006). *Karya Lengkap Driyarkara. Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Kompas dan Gramedia.
- Sukarno, (1964). *Tahun Vivere Pericoloso*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, (1983). *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- _____, (1986). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wolters, O.W., (2011). *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & Perniagaan Dunia Abad III – Abad VII*. Jakarta: Komunitas Bambu.